



PERUSAHAAN DAERAH – AIR MINUM

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 13, LD. 2010 / NO. 6 SERI D, TLD. NO. 46 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perusahaan Daerah yang semula didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perusahaan Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata kerja perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Bank pasar, perusahaan daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo kabupaten kebumen sehingga keberadaan Perusahaan Daerah Air minum tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya peraturan daerah tersebut, maka guna mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum perlu diatur kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 67 Tahun 2005; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pendirian, bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Bentuk badan hukum PDAM berupa Perusahaan Daerah. Sifatnya adalah memberi jasa, menyelenggarakan pelayanan umum dan



menunjang pendapatan daerah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat, berkontribusi pada pendapatan daerah, menunjang pembangunan daerah dan nasional. Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2010;
 - Peraturan pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 11 hlm, lampiran - hlm.